

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR :

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan ;
- b. bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

22. Peraturan 4

22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4818);
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak);
25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

5. Kepala 5

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial dan seksual.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau penyebab kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
14. Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
15. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga Sosial atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
16. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
18. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
19. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologi korban.

20. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan menyatukan berbagai pendapat sumber tersedia (secara terkoordinasi). Konsep terpadu juga mengandung makna mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, mensinergikan dukungan sumberdaya masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
21. Berbasis masyarakat adalah merupakan upaya yang memberdayakan kemampuan masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
22. Masyarakat adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan atau dusun/RW.
22. Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Layanan Terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
24. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
25. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan P2TP2A.
26. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat PATBM GEMPITA adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
27. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak/Satuan Tugas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SATGAS PPA/SATGAS PKDRT adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia;
 - b. Keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. Non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
 - e. Pemulihan hak sosial dan ekonomi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi:
 - a. Mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;

c. Melindungi 7

- c. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
- e. Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

BAB III
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Pasal 3

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan ;
 - b. Penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
 - c. Pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis;
 - d. Pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum;
 - e. Perlindungan oleh aparat penegak hukum;
 - f. Pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
 - g. Penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
 - h. Pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
 - i. Jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial);
 - j. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi :
 - a. Hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. Hak pelayanan dasar;
 - c. Hak perlindungan yang sama;
 - d. Hak bebas dari berbagai stigma;
 - e. Hak mendapatkan kebebasan; dan
 - f. Hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama :

- a. Pemerintah 8

- a. Pemerintah daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga, dan
- d. Orang tua.

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. Menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban perempuan dan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- f. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan ; dan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang, dan
 - c. Turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A);
- b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (PATEM GEMPITA);
- c. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak/Satuan Tugas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (SATGAS PPA/SATGAS PKDRT)

Bagian Kedua
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Pasal 9

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Unit Layanan Teknis Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) P2TP2A berkedudukan di Kabupaten Majalengka dan P2TP2A Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan se-Kabupaten Majalengka.
- (3) Susunan anggota P2TP2A Tingkat Kabupaten Majalengka dibentuk dengan Keputusan Bupati dan P2TP2A Tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

Tugas P2TP2A adalah :

- a. Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban.
- b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dan penyediaan pendamping terhadap korban.
- d. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, serta kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial, atau lembaga lain untuk pemulihan kesehatan korban.
- e. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban.
- f. Menjaga kerahasiaan korban.
- g. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan korban kepada Bupati melalui Badan

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A terdiri dari :

a. Pelindung 10

- a. Pelindung;
 - b. Ketua Umum;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Divisi-divisi yang terdiri dari :
 - 1). Divisi Pelayanan Pengaduan;
 - 2). Divisi Pelayanan Kesehatan;
 - 3). Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum; dan
 - 4). Divisi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Anggota P2TP2A terdiri atas perwakilan pemerintahan, akademisi, profesional dan unsur masyarakat.
- (3) Badan berwenang melakukan seleksi calon anggota P2TP2A dan mengusulkan anggota P2TP2A kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan Susunan Anggota P2TP2A.
- (5) Bupati berwenang melakukan pelantikan dan/atau pengukuhan Anggota P2TP2A.

Pasal 12

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melindungi eksistensi lembaga P2TP2A Kabupaten Majalengka dan memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan melaksanakan pengendalian serta evaluasi program kegiatan P2TP2A;
 - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban;
 - c. Yang Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Bupati dalam hal perlindungan korban;
 - d. Bertanggung jawab atas proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- (3) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan divisi;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain;
 - d. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien terkait kegiatan perlindungan dan penanganan korban;
 - e. Memberikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua Umum.

(4) Sekretaris11

- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum;
 - b. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban;
 - c. Membantu menyiapkan rencana program kerja;
 - d. Memberikan pelayanan administrasi organisasi;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretaris;
 - f. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu ketua umum dalam penyelenggaraan keuangan organisasi;
 - b. Melakukan segala sesuatu terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - c. Membuat laporan keuangan kepada Ketua Umum dan/atau Ketua Pelaksana.
- (6) Divisi Pelayanan Pengaduan dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan wawancara dan observasi keadaan Korban.
 - b. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.
 - c. Melakukan koordinasi dan rujukan layanan lanjutan dan pihak lain.
 - d. Melakukan administrasi proses pelayanan pengaduan.
- (7) Divisi Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap Korban.
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan.
 - c. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan bukti pada korban dan pembuatan visum et-repertum.
 - d. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti.
 - e. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan.
 - f. Membuat laporan kasus.
- (8) Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendampingi dan konsultasi terkait penanganan hukum.
 - b. Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
- (9) Divisi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - b. Melakukan konseling;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain untuk pemulangan Korban;

- d. Memuat laporan perkembangan proses pendampingan, pemulangan, dan rehabilitasi sosial;
- e. Melakukan pemantauan terhadap korban setelah dipulangkan kepada keluarga.

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. Cuma-Cuma;
- b. cepat ;
- c. Aman;
- d. Empati;
- e. Nondiskriminasi;
- f. Mudah dijangkau;
- g. rahasia; dan
- h. terpadu.

Pasal 14

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam konsultasi hukum dan pendampingan dalam proses hukum;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- f. pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
- g. pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Pasal 15

- a. Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Psikolog dan pekerja sosial, dan Organisasi Perempuan dan Sosial peduli perempuan dan anak.
- b. Pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mendengar, mengetahui dan/atau yang menerima laporan melihat adanya kekerasan, wajib melaporkan ke P2TP2A.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan laporan dari korban wajib menerima dan melanjutkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) P2TP2A yang menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib menindaklanjuti.
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi satu dengan yang lain dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan korban.

Pasal 17

Mekanisme pelayanan P2TP2A diselenggarakan menurut standar operasional dan prosedur yang diatur dengan Peraturan Ketua Umum P2TP2A.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (PATBM GEMPITA)

Pasal 18

- (1) PATBM GEMPITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (b) merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.
- (2) PATBM GEMPITA berkedudukan di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Majalengka.
- (3) Susunan anggota PATBM GEMPITA di tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati, di tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat dan di tingkat desa/kelurahan dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Tujuan PATBM GEMPITA adalah :

1. Mencegah kekerasan terhadap anak, dengan tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah :
 - a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan dan ditegakan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
 - b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
 - c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

2. Menanggapi kekerasan, yaitu terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku anak, dengan tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah :
 - a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak-anak korban kekerasan
 - b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban, atau pelapor lain.
 - c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku dan menangani anak dalam risiko.

Pasal 20

Prinsip Pelaksanaan PATBM GEMPITA, yaitu sebagai berikut:

1. Peduli terhadap kepentingan anak;
2. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
3. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
4. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
5. Non diskriminasi;
6. Bisa bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak;
7. Membangun sinergitas dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya;
8. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Pasal 21

Ruang Lingkup PATBM GEMPITA, meliputi:

1. upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti DP3AKB, P2TP2A, Unit PPA Polres, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak, Kepolisian Sektor (Polsek), Kecamatan, Desa/Kelurahan dan institusi sosial yang ada di masyarakat.
2. Kegiatan di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT yang mengacu pada sasaran PATBM GEMPITA mencakup:
 - a. Tingkat anak-anak dengan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi;
 - b. Tingkat Keluarga dengan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga;
 - c. Tingkat Komunitas atau Masyarakat Desa dengan kegiatan yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Pasal 22

- (1) Pengorganisasian PATBM GEMPITA meliputi 5 (lima) komponen, yaitu:
 - a. Regulasi dan tata kelola organisasi;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Perlengkapan;
 - d. Informasi;
 - d. Partisipasi Masyarakat.

- (2) Regulasi dan tata kelola organisasi PATBM GEMPITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tersedia tata tertib atau aturan yang mengatur pelaksanaan PATBM GEMPITA;
 - b. Terdapat proses perencanaan kegiatan PATBM GEMPITA yang bersifat partisipatif (Melibatkan multi pihak termasuk anak-anak);
 - c. Tersedia jaringan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan PATBM GEMPITA;
 - d. Tersedia proses bagi warga untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM GEMPITA.

- (3) Sumber Daya Manusia PATBM GEMPITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tersedia relawan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PATBM GEMPITA;
 - b. Tersedia kegiatan untuk memperkuat keterampilan relawan;
 - c. Terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab relawan untuk pengelolaan PATBM GEMPITA;
 - d. Terdapat variasi relawan dari unsur-unsur yang ada di masyarakat (anak-anak, remaja, orang tua, tokoh masyarakat).

- (4) Perlengkapan PATBM GEMPITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tersedia tempat bagi PATBM GEMPITA untuk berkegiatan;
 - b. Tersedia perlengkapan dasar untuk melaksanakan kegiatan PATBM GEMPITA (buku, alat peraga, alat tulis dan media KIE);
 - c. Tersedia dana operasional rutin yang disediakan oleh Desa/Kelurahan/Kampung atau swadaya untuk pengadaan perlengkapan dasar kegiatan PATBM/GEMPITA.

- (5) Informasi PATBM GEMPITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tersedia catatan kegiatan PATBM bulanan;;
 - b. Tersedia catatan individu yang memanfaatkan kegiatan PATBM GEMPITA bulanan;
 - c. Tersedia informasi tentang perkembangan kegiatan PATBM GEMPITA;
 - d. Tersedianya materi-materi tentang perlindungan anak;
 - e. Tersedianya catatan tentang kejadian kekerasan terhadap anak;
 - f. Adanya media informasi yang bias digunakan untuk menyampaikan pesan tentang perlindungan anak;

- (6) Partisipasi Masyarakat PATBM GEMPITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Adanya keterlibatan komponen-komponen masyarakat desa/ kelurahan /kampung dalam perencanaan dan kegiatan PATBM GEMPITA;

- b. Dilaksanakannya dialog warga secara rutin tentang PATBM GEMPITA;
- c. Adanya proses rekrutmen relawan secara berkala;
- d. Adanya sosialisasi rutin PATBM GEMPITA.

Pasal 23

Tanggung jawab Pemerintah/Kelurahan Dalam Pengembangan PATBM GEMPITA adalah:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2. Menghadiri pertemuan sosialisasi PATBM GEMPITA yang difasilitasi oleh Dinas;
3. Mensosialisasikan PATBM GEMPITA secara lebih luas kepada masyarakat dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merealisasikan PATBM GEMPITA;
4. Memfasilitasi fasilitator PATBM GEMPITA dalam mengajak orang untuk peduli terhadap perlindungan anak dan secara sukarela menjadi kader-kader PATBM GEMPITA;
5. Memfasilitasi pengiriman aktivis yang bersedia menjadi Tim Relawan PATBM GEMPITA desa/kelurahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan PATBM GEMPITA;
6. Memfasilitasi fasilitator dari kabupaten/kota untuk membangun/mengembangkan Tim PATBM GEMPITA di desa/kelurahan dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas, serta pengembangan jejaring perlindungan anak;
7. Memfasilitasi Tim PATBM GEMPITA untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di desa/kelurahan;
8. Penguatan kebijakan desa/kelurahan, alokasi dana desa, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak;
9. Mendukung dan mendorong kerjasama para pihak dari dalam dan luar desa/kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan PATBM GEMPITA;
10. Mendorong partisipasi warga untuk menambah jumlah relawan atau untuk memanfaatkan pelayanan PATBM GEMPITA.

Bagian Keempat

Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak/Satuan Tugas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (SATGAS PPA/SATGAS PKDRT)

Pasal 24

SATGAS PPA/SATGAS PKDRT sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf (c) merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.

Pasal 25

- (1) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT berkedudukan di :
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota
 - b. Tingkat Desa yaitu berkedudukan di desa.

(2) SATGAS17

- (2) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (4) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT tingkat Desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 26

SATGAS PPA/SATGAS PKDRT mempunyai tugas untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah perempuan dan anak di daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 SATGAS PPA/SATGAS PKDRT mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
- b. Melakukan indentifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. Melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. Menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
- e. Melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Pasal 28

Keanggotaan SATGAS PPA/SATGAS PKDRT terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. Anggota .

Pasal 29

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tugas SATGAS PPA/SATGAS PKDRT;
- b. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja anggota SATGAS PPA/SATGAS PKDRT; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas SATGAS PPA/SATGAS PKDRT kepada organisasi perempuan dan anak di daerah.

Pasal 30

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas:

- a. Membantu 18

- a. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua SATGAS PPA/SATGAS PKDRT; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua SATGAS PPA/SATGAS PKDRT.

Pasal 31

Anggota SATGAS PPA/SATGAS PKDRT berasal dari unsur masyarakat seperti keluarga, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, atau anggota satgas lain terkait perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah.

Pasal 32

- (1) Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, menyampaikan kasus yang dialami kepada SATGAS PPA/SATGAS PKDRT atau kepada layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk dibantu penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal perempuan dan anak mengalami permasalahan melaporkan kepada SATGAS PPA/SATGAS PKDRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota SATGAS PPA/SATGAS PKDRT menyampaikan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah.
- (3) Setelah menerima pengaduan permasalahan perempuan dan anak baik dari korban atau dari anggota SATGAS PPA/SATGAS PKDRT, organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah melakukan analisis permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal diperlukan penjangkauan, organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah dapat memerintahkan SATGAS PPA/SATGAS PKDRT untuk melakukan Penjangkauan dengan mengeluarkan surat penugasan kepada anggota SATGAS PPA/SATGAS PKDRT.
2. Dalam melakukan Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT:
 - a. Memastikan alamat rumah korban;
 - b. Membawa surat penugasan;
 - c. Berkoordinasi dengan pihak ketua Rukun tetangga, Rukun Warga, atau Kepolisian bila diperlukan.

Pasal 34

Dalam melakukan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, SATGAS PPA/SATGAS PKDRT melakukan :

- a. Wawancara; dan
- b. Observasi korban.

Pasal 35

Dalam hal korban anak, SATGAS PPA/SATGAS PKDRT melakukan identifikasi kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 36

- (1) SATGAS PPA/SATGAS PKDRT dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk :
- a. Memastikan perempuan dan anak merupakan korban;
 - b. Memperoleh informasi proses terjadinya permasalahan perempuan dan anak;
 - c. Mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. Mengetahui penanganan yang telah diperoleh.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dengan membandingkan dengan keterangan pengantar.

Pasal 37

Ketentuan mengenai wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diatur lebih lanjut dengan instrumen wawancara SATGAS PPA/SATGAS PKDRT.

Pasal 38

SATGAS PPA/SATGAS PKDRT dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan untuk mengetahui :

- a. Kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. Tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. Dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 39

Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan SATGAS PPA/SATGAS PKDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaporkan dan direkomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

Ketentuan mengenai mekanisme layanan SATGAS PPA/SATGAS PKDRT kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diatur lebih lanjut dalam standard layanan SATGAS PPA/SATGAS PKDRT.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 41

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; atau
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KERJASAMA**

Pasal 42

Pemerintah Daerah, P2TP2A, PATBM GEMPITA, dan SATGAS PPA/SATGAS PKDRT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama dengan pihak/instansi/lembaga lain dalam bentuk perjanjian kerjasama/kesepakatan atau bentuk lainnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 November 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003